



## P U T U S A N

Nomor : 236/Pid.B/2014/PN.Spg;

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini,dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUH.BAIDOWI;  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur : 29 Tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn.Banyukapah kecamatan kedungdung kabupaten sampang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swata;  
Pendidikan : SD;

#### **Terdakwa di Tahan dengan jenis Penahanan Rutan;**

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
2. Perpanjangan kepala kejaksaan negeri sampang, sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang, sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sampang, sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya telah diberikan akan tetapi terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya sampai selesai;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Setelah membaca;

Penetapan ketua pengadilan negeri sampang nomor: 258/Pen.Pid/2014/PN.Spg, tanggal 05 Nopember 2014 tentang penunjukan majelis hakim;

Penetapan majelis hakim Nomor: 255/Pen.Pid/PN.Spg, tanggal 05 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **MUH.BAIDOWI** telah bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH.BAIDOWI** dengan pidana, penjara selama 1 (SATU) TAHUN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan dump truck No.Reg L1180 YZ; **(Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rasek);**
  - 1 (satu) pasang sandal jepit;
  - 1 (satu) buah baju;
  - 1 (satu) buah bra;
  - 1 (satu) buah jilbab;
  - 1 (satu) buah selendang semua barang milik sarmona; **(Dikembalikan kepada ahli waris korban sarmona melalui saksi Moh.kacong);**

- 4).Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan : Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut; tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa **MUH. BAIDOWI** pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekitar pukul 10.00 Wib. bertempat di jalan umum Dsn. Glisgis Desa Gunung Madah Kabupaten Sampang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, "**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**"; Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekitar pukul 06.00 wib, terdakwa bersama saksi RASEK berangkat dari rumah didesa Banyukapah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan mengendarai sebuah kendaraan dum truk dengan No.Pol. L-1180-YZ dengan warna kepala kuning dan bak warna biru, dan pada saat itu saksi RASEK yang menjadi sopir dengan tujuan ke Desa Gunung Madah untuk mengambil/membeli pasir, sesampai di gunung Madah sekitar jam 07.00 wib terdakwa dan saksi RASEK menunggu sampai bak terisi penuh, sekitar 1 jam bak truck terisi penuh, selanjutnya terdakwa mengirim pasir tersebut ke Desa Baruh Kec./Kab, Sampang, setelah menurunkan pasir di Desa Baruh Kec./Kab. Sampang, terdakwa dan saksi RASEK Kembali lagi ke desa Gunung Madah untuk mengambil pasir lagi, setelah bak truk terisi penuh kemudian kemudi truck diambil alih oleh terdakwa sedangkan saksi RASEK duduk di samping terdakwa



menjadi kemetnya;

Bahwa ketika melewati jalan umum Dsn Glisgis Desa Gunung madah Kec./Kab. Sampang, dengan kecepatan sedang dan jalan yang sempit dari arah barat ada pejalan kaki seorang perempuan yang membawa keranjang diatas kepalanya, setelah kendaraan dum truck terdakwa berpapasan dengan pejalan kaki (korban SARMONA) tersebut, karena terdakwa tidak memperhatikan jalan yang sempit sehingga keranjang yang dibawa oleh korban diserempet oleh kendaraan dum truck terdakwa sehingga badan korban kena bak dum truck, dan terjatuh ke posisi lain/ dibawah kendaraan truck terdakwa, sehingga kendaraan truck terdakwa terganjal dengan tubuh korban, mengetahui ada yang mengganjal kendaraannya kemudian terdakwa berteriak Ya. Allah, Ya allah saya telah menyerempet orang, mengetahui hal tersebut kemudian saksi RASEK turun dari mobil dum truck dan menolong korban untuk diangkat ke atas mobil, setelah korban berada di dalam truck kemudian korban oleh terdakwa dan saksi RASEK rencana mau dibawa ke rumah sakit, namun kira-kira 200 meter perjalanan, korban meninggal dunia, karena merasa ketakutan selanjutnya korban oleh terdakwa dan saksi Rasek dibawa ke Gunung Pandekok desa banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang;

Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban SARMONA dalam keadaan meninggal dunia pada bagian kepala keluar darah dan hidung dan mulut, luka memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran 2cm X 2 cm, patah tulang leher ruas kesatu bagian atas, luka lecet belikat kanan panjang 32cm x 5cm, luka lecet pinggang kanan panjang 26cm x 29cm, luka lecet lengan atas kanan panjang 10cm x 5cm, luka robek pada kaki kiri panjang 1 cm x 5cm, luka lecet paha kiri panjang 6cm x 3cm dan luka tersebut alcibat persentuhan benda tumpul sebagaimana Visum Et repertum No.358/1410/433.208/2014 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SPF dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan atas isi dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI MOH. KACONG**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang tua saksi yang bernama SARMONA meninggal dunia, Pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib. Di jalan umum Dsn. Glisgis Ds. Gunung Maddah Kec./Kabupaten Sampang ;
- Bahwa waktu itu saksi berada dirumahnya mertua yang sedang dalam keadaan sakit, kemudian saksi dibanguni oleh Mertua yang mengatakan bahwa ada kecelakaan akan tetapi mayatnya tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian saksi terkejut dan langsung melihat kelokasi dan bertanya kepada orang yang berada disana mengatakan bahwa ada mobil Dump Truck menabrak orang yang sedang berjalan kaki dengan membawa keranjang, dan orang yang ditabraknya tidak ada, dan saya melihat keranjang tersebut adalah milik ibu saya selanjutnya saya terus mencari tahu akan keberadaan orang tua saksi;
- Bahwa Orang tua saksi bekerja sebagai kuli mengumpulkan/mengangkut pupuk dengan menggunakan keranjang yang ditaruh/ diatas kepalanya dan biasanya orang tua saksi berangkat kerja sekitar pukul 06.00 wib sampai siang hari ;
- Bahwa Orang tua saksi tinggal bersama dengan saudara saksi dirumahnya ;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk No.Reg. L 1180 YZ, milik RASEK, dan 1 (satu) pasang sandal jepit 1 (Satu) buah keranjang, 1 (satu) buah baju, 1 (satu) buah Bra, 1 (satu) buah selendang, adalah milik orang tua saksi;



- Bahwa Pada waktu kejadian saksi tidak tahu hanya menurut informasinya orang tua saksi ditabrak Dump Truk yang dikemudikan oleh RASEK bersama dengan Kernitnya terdakwa MUH. BAIDOWI ;
- Bahwa Setelah mendapat informasi pada hari Sabtu sekira pukul 06.00 wib ada orang meninggal di daerah Tangkel Kab. Bangkalan, akhirnya saksi berangkat dan sesampainya di rumah sakit melihat orang tua saksi sudah meninggal dunia dalam keadaan kondisi kepalanya pecah, punggungnya luka dan kakinya sobek ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jalan tersebut merupakan jalan kampung dan memang dapat dilalui mobil Dump Truk juga bisa dilalui/berpapasan dengan kendaraan sepeda motor itupun harus berhenti dulu ;
- Bahwa Orang tua saksi masih sehat dan normal dengan penglihatan dan pendengarannya, kalau berjalan selalu dipinggir jalan karena orangnya penakut;
- Bahwa Tidak ada perdamaian hanya dari pak Klebun (Kepala Desanya) datang dan mengucapkan ikut berduka juga memberi uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ia juga mengatakan bahwa uang pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengharapkan agar terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat : Bahwa terdakwa yang memberikan santunan kepada keluarga korban melalui Pak Klebun dan Pak Jausi;

2. **SAKSI SUYATIN/ BUYOTO**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang yang bernama SARMONA meninggal dunia, Pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib. Di jalan umum Dsn. Glisgis Ds. Gunung Maddah Kec./Kabupaten Sampang ;
- Bahwa waktu itu saksi sedang memasak didapur dan mendengar orang teriak Ya Allah, ya Allah, kemudian saksi keluar dan melihat mobil Dump Truk dan orang

jatuh di bawah Dump Truk dengan posisi kepala korban berada di sebelah utara dan kakinya berada di sebelah selatan berada di depan ban mobil sebelah belakang, dan karena takut dengan darah akhirnya saksi masuk kembali ;

- Bahwa Waktu itu saksi tidak menolongnya karena takut dan yang menolong korban adalah seorang yang turun dari mobil Dump truk dengan ciri-ciri orangnya berkumis dan dimasukkan ke mobil Dump truk lalu berangkat kembali setelah itu saksi keluar lagi dan melihat tidak ada darah ditempat lokasi kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi keluar lagi setelah Mobil Dump truk tersebut pergi, sesaat dalam hitungan detik; dan melihat kejadian tersebut sendirian dan sepi tidak ada orang sama sekali karena sudah banyak orang yang bekerja dan berangkat ke kantor ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang yang berada didalam Dump truk tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk No.Reg. L 1180 YZ, milik RASEK, dan 1 (satu) pasang sandal jepit 1 (Satu) buah keranjang, 1 (satu) buah baju, 1 (satu) buah Bra, 1 (satu) buah selendang, adalah milik korban;
- Bahwa saksi tidak tahu/kenal dengan pengemudi Dump truk dan menurut informasinya korban bernama SAMRONA namun saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jalan tersebut merupakan jalan kampung dan memang dapat dilalui mobil Dump Truk juga bisa dimungkinkan dilalui / berpapasan dengan satu orang akan tetapi mobilnya harus minggir ;
- Bahwa Jalan yang dilalui oleh Dump truk kurang lebih 3 (tiga) meter dengan rumah saksi ;
- Bahwa benar mobil Dump truk setiap menit melewati jalan tersebut mengangkut pasir dan batu dan jalannya kencang-kencang semua ;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi bel atau rem mobil Dump truk pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu korban masih hidup atau sudah mati karena pada saat itu korban sudah tidak bergerak ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang turun dari mobil Dump truk tersebut, sopirnya atau kernitnya yang jelas adalah satu orang yang turun ;
- Bahwa ciri-ciri orang yang turun dari mobil Dump truk pada saat itu orangnya sudah tua;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada yang bertanya kerumah saksi menanyakan keberadaan korban dan saksi menyuruh untuk dicari ke Rumah Sakit ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. **SAKSI MAHADI**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kejadian kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, Pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib. Di jalan umum Dsn. Glisgis Ds. Gunung Maddah Kec./Kabupaten Sampang ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari jum at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 07.00. wib, waktu itu saksi sedang berada di penggilingan batu untuk dijadikan pasir kemudian saksi melihat ada mobil Dump truk warna biru dan depannya berwarna kuning datang, yang dikemudikan oleh pak Rasek bersama dengan Muh. Baidowi dan setelah terisi pasir Mobil Dump truk berangkat ;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 09.30 wib Mobil Dump truk kembali lagi untuk mengisi pasir yang juga dikemudikan oleh Pak Rasek bersama dengan Muh. Baidowi namun pada saat itu saksi pulang ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada siang harinya setelah mendengar ada kecelakaan Mobil Dump truk dengan orang pejalan kaki ;
- Bahwa Waktu mengetahui kejadian tersebut saksi tidak mendatangi ke lokasi ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian kurang lebih 4 (empat) Km ;
- Bahwa yang terbiasa mengambil pasir ditempat saksi adalah pak Rasek dengan menggunakan mobil Truk yang lama dan untuk mobil Dump truk yang baru pak Rasek bersama Muh. Baidowi baru 2 (dua) kali mengambil pasir di tempat saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk No.Reg. L 1180 YZ, adalah milik RASEK, dan 1 (satu) pasang sandal jepit 1 (Satu) buah keranjang, 1 (satu) buah baju, 1 (satu) buah Bra, 1 (satu) buah selendang, saksi tidak tahu ;




- Bahwa Mobil Dump truk yang digunakan mengangkut pasir pada saat itu adalah miliknya pak Rasek ;
- Bahwa saksi kenal kurang lebih 1 (satu) Tahun dengan Rasek karena sering mengambil pasir di tempat saksi ;
- Bahwa Jalan tersebut merupakan jalan kampung dan memang dapat dilalui mobil Dump Truk juga bisa dimungkinkan dilalui / berpapasan dengan satu orang akan tetapi mobilnya harus minggir ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Rasek pada hari Jum at tanggal 19 September 2014, mengambil pasir sebanyak dua kali yang pertama pukul 07.00 wib dan yang kedua sekira pukul 09.00 wib, dengan menggunakan mobil Dump truk berwarna Biru dan depannya kuning dan bersama kernitnya pada saat itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jalan tersebut sangat sempit namun dapat dilalui mobil Dump truk dan bisa papasan dengan sepeda motor tetapi harus pelan-pelan;
- Bahwa Karena jalannya sempit kecepatan mobil Dump truk melaju di jalan tersebut kira-kira 20km ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

4. **SAKSI RASEK**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa adanya kejadian kecelakaan yang mengakibatkan orang tua meninggal dunia, Pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib. Di jalan umum Dsn. Glisgis Ds. Gunung Maddah Kec./Kabupaten Sampang;
- Bahwa sekitar pukul 06.00. wib waktu itu saksi bersama dengan Muh. Baidowi dengan mengendari mobil Dump truk untuk mengangkut pasir dan sesampainya di Ds. Gunung Maddah tempat pengolahan pasir sekira pukul 07.00 wib, setelah pasir penuh saksi berangkat mengirim pasir ke Ds. Baruh Kec./Kabupaten Sampang dan yang menyetir pada waktu itu adalah saksi;

- 
- Bahwa selanjutnya saksi kembali lagi ke Ds. Gunung Maddah untuk mengisi pasir dan setelah penuh saksi berangkat dengan tujuan kelokasi Proyek di Ds. Bulang Kec./Kabupaten Sampang dan yang menyetir pada saat itu adalah Muh. Baidowi;
  - Bahwa sesampainya di jalan Suhadak tiba-tiba Muh.Baidowi berteriak „ya Allah...,ya Allah...,dan Muh. Baidowi menghentikan mobilnya dan mengatakan kalau Mobil Dump truk menyerempet orang pejalan kaki yang sedang membawa keranjang yang dipanggul dikepalanya mengenai mobil dan terjatuh, akhirnya saksi memarahi Muh. Baidowi dan kami berdua segera turun menolong korban mengangkat ke atas mobil Dump truk;
  - Bahwa kemudian kami berangkat untuk membawa korban tersebut ke Rumah sakit namun sesampainya di dekat pasar Dek gedek orang tersebut sudah tidak bergerak lagi atau sudah meninggal akhirnya kami bingung mau dibawa kemana orang tua tersebut ;
  - Bahwa Karena panik pada saat itu akhirnya jenazah korban dibawa ke hutan Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kabupaten Sampang dan setelah Jenazah korban diturunkan oleh Muh. Baidowi, kemudian saksi mengatakan pulang dulu untuk segera mengurus jenazah tersebut biar cepat diketahui orang dan menyuruh pinjam mobil untuk mengangkut Jenazah korban tersebut bersama mertuanya, selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan mengantarkan pasir ;
  - Bahwa Posisi korban pada saat terjadi kecelakaan berada di bawah bagian belakang mobil Dump truk dengan posisi sudah didudukkan oleh Muh. Baidowi dan saksi hanya membantu mengangkat menaikan korban bersama dengan Muh. Baidowi melalui pintu sopir dan kemudian saksi lewat depan mobil dan naik sambil memangku kepala korban;
  - Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk No.Reg. L 1180 YZ, milik Saksi, dan 1 (satu) pasang sandal jepit 1 (Satu) buah keranjang, 1 (satu) buah baju, 1 (satu) buah Bra, 1 (satu) buah selendang, adalah milik Korban ;
  - Bahwa saksi menggantikan posisi sopir kepada Muh. Baidowi karena mau saksi jadikan sopir mobil Dump truk yang baru milik saksi tersebut ;
  - Bahwa Kecepatan mobil Dump truk pada saat kejadian kurang lebih 40 km/jam ;



- Bahwa Jalan tersebut merupakan jalan kampung dan memang dapat dilalui mobil Dump Truk juga bisa dilalui/berpapasan dengan kendaraan sepeda motor itupun harus pelan-pelan ;
  - Bahwa Keadaan jalan pada saat itu kondisi aspal kasar, jalannya lurus dan juga jalan mendatar;
  - Bahwa saksi tidak merasakan apa-apa saat kejadian menyerempet korban tersebut dan saya hanya melihat dikakinya yang luka untuk yang lainnya saya tidak melihat apa-apa dan saksi melihat korban sudah dalam posisi didudukkan oleh Muh. Baidowi ;
  - Bahwa Yang mempunyai ide untuk menyembunyikan dan membuang jenazah korban tersebut adalah Muh. Baidowi ;
  - Bahwa saksi tidak pernah mempunyai niat untuk menyembunyikan dan membuang jenazah korban tersebut tetapi saksi takut dan panik pada saat itu sehingga kalau ada mobil dibelakang dalam pikiran saksi seakan-akan mobil tersebut mengejar-ngejar saksi;
  - Bahwa saksi melihat berpapasan dengan orang pejalan kaki sebelum kejadian yang terhindar dari Dump truk ;
  - Bahwa saksi tidak melihat ada memar ditubuh korban pada saat kejadian tersebut hanya ada luka di kakinya dan korban kondisinya sudah lemas ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat : Bahwa saksi tahu posisi korban pada saat itu dan yang turun terlebih dahulu adalah saya ; Bahwa kami berdua tidak mempunyai niat untuk menyembunyikan dan membuang korban pada saat itu karena panik dan takut akhirnya saya melakukan hal tersebut dan idenya bersama-sama ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MUH.BAIDOWI** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang pejalan kaki meninggal dunia karena terserempet mobil dump truk yang terdakwa kemudikan, Pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib. Di jalan umum Dsn. Glisgis Ds. Gunung Maddah Kec./Kabupaten Sampang ;




- Bahwa saat kejadian tersebut sekira pukul 06.00. wib terdakwa bersama Rasek dengan mengendarai mobil Dump truk untuk mengangkut pasir;
- Bahwa sesampainya di Ds.Gunung Maddah tempat pengolahan pasir sekira pukul 07.00 wib, setelah pasir penuh kami berangkat mengirim pasir ke Ds. Baruh Kec./Kabupaten Sampang dan yang menyetir pada waktu itu adalah Rasek;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Rasek kembali lagi ke Ds. Gunung Maddah untuk mengisi pasir dan setelah penuh terdakwa berangkat dengan tujuan ke lokasi Proyek di Ds. Bulang Kec./Kabupaten Sampang;
- Bahwa yang menyetir pada saat itu adalah terdakwa sambil belajar;
- Bahwa sesampainya di jalan Suhadak tiba-tiba terdakwa berteriak, ya Allah,...ya Allah, dan terdakwa langsung menghentikan mobil sambil melihat dari spion dan mengatakan kepada Rasek kalau Mobil Dump truk menyerempet orang pejalan kaki yang sedang membawa keranjang yang dipanggul dikepalanya mengenai mobil dan terjatuh;
- Bahwa Posisi mobil agak ke sebelah kiri karena takut berpapasan dengan kendaraan orang lain sedang posisi korban pada saat terjadi kecelakaan masuk berada di bawah bagian belakang depan ban mobil Dump truk dengan posisi badannya miring dengan kepala berada disebelah utara sedang kakinya berada di sebelah selatan namun tidak sampai terlindas ban mobil Dump truk yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa akhirnya terdakwa dimarahi oleh Rasek dan kami berdua segera turun kemudian terdakwa mengangkat menaikkan korban bersama dengan Muh. Baidowi melalui pintu sopir sebelah kanan dan kemudian Rasek lewat depan mobil dan naik sambil memangku kepala korban sedang terdakwa melanjutkan menyetir;
- Bahwa selanjutnya kami berangkat untuk membawa korban tersebut kerumah sakit namun sesampainya di dekat pasar Dhek gedhek orang tersebut sudah tidak bergerak lagi atau sudah meninggal akhirnya kami panik dan bingung mau dibawa kemana orang tua tersebut ;
- Bahwa Karena panik dan bingung dan takut berurusan dengan orang lain dan pihak yang berwajib pada saat itu akhirnya terdakwa bersama Rasek membawa

jenazah korban ke hutan/gunung pandekok Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang;

- Bahwa setelah Jenazah korban diturunkan dan ditutup dengan daun siwalan agar tidak diketahui oleh orang lain, kemudian terdakwa ikut lagi sampai jarak kurang lebih 10 km terdakwa turun dan pulang sedangkan Rasek melanjutkan perjalanan mengantarkan pasir ke Ds. Pangilen ;
- Bahwa terdakwa sudah membunyikan bel/Klakson dari jauh sebelum berpapasan dengan orang pejalan kaki tersebut dengan jarak kurang lebih 7 meter dan terdakwa tidak mengerem karena pejalan kaki tersebut sudah berada dipinggir jalan karena mobil yang terdakwa kemudikan sangat lambat ;
- Bahwa Kecepatan mobil Dump truk pada saat kejadian kurang lebih 20-30 km/jam karena porslening masih menggunakan gigi dua;
- Bahwa terdakwa tidak terbiasa mengemudikan Dump truk sebelumnya pada saat itu terdakwa setengah belajar untuk mendapatkan penghasilan setiap hari dan pekerjaan tetap ;
- Bahwa Keadaan jalan pada saat itu kondisi aspal kasar, jalannya lurus dan juga jalan mendatar ;
- Bahwa terdakwa tidak merasakan apa-apa saat kejadian menyerempet korban tersebut dan terdakwa hanya merasakan ada benda mengganjal di ban belakang mobil yang dikemudikan ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menyembunyikan dan membuang jenazah korban tersebut adalah bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai niat untuk menyembunyikan dan membuang jenazah korban tersebut dan terdakwa kasihan akan tetapi takut dan panik pada saat itu sehingga korban disembunyikan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada masalah / mengalami gangguan terhadap penglihatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil jenazah korban yang disembunyikan di gunung Pandekok Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang bersama dengan mertua yang bernama Tohir sekira pukul 18.30 WIB. untuk dipindahkan ketempat lain agar cepat diketahui ;



- 
- Bahwa Waktu terdakwa mengambil jenazah tersebut menggunakan mobil carry sewaan milik Nasuki seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bilang ke Nasuki mau mengantar rombongan;
  - Bahwa kemudian terdakwa bersama mertua (Tohir) membawa jenazah korban di Ds. Tangkel Kab. Bangkalan tepatnya dipinggir jalan dengan kondisi jenazah korban sudah kaku ;
  - Bahwa dari pihak keluarga terdakwa sudah mendatangi ke rumah keluarga korban lewat Pak Klebun/kepala desa dan paman terdakwa untuk menyampaikan maaf juga memberi santunan berupa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa menelpon kepada Rasek sebelum membuang jenazah korban tersebut dan mengatakan akan menaruhnya dipinggir jalan lalu Rasek Mengatakan ya biar cepat ditemukan orang sedangkan Rasek pada saat itu berada di Ds. Batu Biru mengambil Batu bata ;
  - Bahwa terdakwa melihat berpapasan dengan orang pejalan kaki sebelum kejadian yang terhindar dari Dump truk ;
  - Bahwa batas dari kanan kiri jalan tersebut adalah tembok dan pagar di depan tersebut ada jemuran yang kemungkinan korban terjatuh akibat mengenai jemuran karena korban sudah ada dipinggir jalan dan jemuran seharusnya berada didalam pagar ;
  - Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk No.Reg. L 1180 YZ, milik Rasek, dan 1 (satu) pasang sandal jepit 1 (Satu) buah keranjang, 1 (satu) buah baju, 1 (satu) buah Bra, 1 (satu) buah selendang, adalah milik Korban;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan dump truck No.Reg L1180 YZ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit;
- 1 (satu) buah baju;
- 1 (satu) buah bra;




- 1 (satu) buah jilbab;
- 1 (satu) buah selendang semua barang milik sarmona;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh penuntut umum dibacakan Visum Et repertum No.358/1410/433.208/2014 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.EDY SUHARTO, SPF dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan; pada bagian kepala keluar darah dan hidung dan mulut, luka memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran 2cm X 2 cm, patah tulang leher ruas kesatu bagian atas, luka lecet belikat kanan panjang 32cm x 5cm, luka lecet pinggang kanan panjang 26cm x 29cm, luka lecet lengan atas kanan panjang 10cm x 5cm, luka robek pada kaki kiri panjang 1 cm x 5cm, luka lecet paha kiri panjang 6cm x 3cm dan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang yang bernama SARMONA meninggal dunia, Pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekira pukul 10.00 wib Di jalan umum Dsn.Glisgis Ds.Gunung Maddah Kec./Kabupaten Sampang;
- Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 06.00. wib terdakwa bersama Rasek dengan mengendari mobil Dump truk untuk mengangkut pasir dan sesampainya di Ds. Gunung Maddah tempat pengolahan pasir sekira pukul 07.00 wib, setelah pasir penuh kami berangkat mengirim pasir ke Ds. Baruh Kec./ Kabupaten Sampang dan yang menyetir pada waktu itu adalah Rasek;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Rasek kembali lagi ke Ds. Gunung Maddah untuk mengisi pasir dan setelah penuh terdakwa berangkat dengan tujuan ke lokasi Proyek di Ds. Bulang Kec./Kabupaten Sampang;
- Bahwa yang menyetir pada saat itu adalah terdakwa sambil belajar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat melihat/berpapasan dengan orang pejalan kaki;

- 
- Bahwa sesampainya di jalan Suhadak tiba-tiba terdakwa berteriak, ya Allah....ya Allah, dan terdakwa langsung menghentikan mobil sambil melihat dari spion dan mengatakan kepada Rasek kalau Mobil Dump truk menyerempet orang pejalan kaki yang sedang membawa keranjang yang dipanggul dikepalanya mengenai mobil dan terjatuh;
  - Bahwa Posisi mobil agak kesebelah kiri karena takut berpapasan dengan kendaraan orang lain sedang posisi korban pada saat terjadi kecelakaan masuk berada di bawah bagian belakang depan ban mobil Dump truk dengan posisi badannya miring dengan kepala berada disebelah utara sedang kakinya berada di sebelah selatan namun tidak sampai terlindas ban mobil Dump truk yang terdakwa kemudikan;
  - Bahwa kemudian terdakwa mengangkat menaikkan korban bersama dengan Muh. Baidowi melalui pintu sopir sebelah kanan dan kemudian Rasek lewat depan mobil dan naik sambil memangku kepala korban, sedangkan terdakwa melanjutkan menyetir;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama rasek berangkat untuk membawa korban tersebut kerumah sakit namun sesampainya di dekat pasar Dhek gedhek orang tersebut sudah tidak bergerak lagi atau sudah meninggal akhirnya kami panik dan bingung mau dibawa kemana orang tua tersebut ;
  - Bahwa Karena panik dan bingung dan takut berurusan dengan orang lain dan pihak yang berwajib pada saat itu akhirnya terdakwa bersama Rasek membawa jenazah korban ke hutan/gunung pandekok Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang;
  - Bahwa batas dari kanan kiri jalan tersebut adalah tembok dan pagar di depan tersebut ada jemuran yang kemungkinan korban terjatuh akibat mengenai jemuran karena korban sudah ada dipinggir jalan dan jemuran seharusnya berada didalam pagar ;
  - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk No.Reg. L 1180 YZ, milik Rasek, dan 1 (satu) pasang sandal jepit 1 (Satu) buah keranjang, 1 (satu) buah baju, 1 (satu) buah Bra, 1 (satu) buah selendang, adalah milik Korban;



- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban SARMONA dalam keadaan meninggal dunia sebagaimana Visum Et repertum No.358/1410/433.208/2014 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.EDY SUHARTO, SPF dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan; pada bagian kepala keluar darah dan hidung dan mulut, luka memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran 2cm X 2 cm, patah tulang leher ruas kesatu bagian atas, luka lecet belikat kanan panjang 32cm x 5cm, luka lecet pinggang kanan panjang 26cm x 29cm, luka lecet lengan atas kanan panjang 10cm x 5cm, luka robek pada kaki kiri panjang 1 cm x 5cm, luka lecet paha kiri panjang 6cm x 3cm dan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang terungkap dipersidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan formulasi dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor.22 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sehubungan kontruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, Maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah identik dengan pengetahuan "barang siapa" dan dapat diartikan adalah siapa saja sebagai subjek



hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" di sini ditujukan kepada seseorang yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan atau dengan kata lain apakah benar terdakwa **MUH.BAIDOWI** yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan adalah orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan?, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi terdakwa **MUH.BAIDOWI** adalah benar sebagai pelakunya.

Bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Maka dengan demikian unsur ini menurut majelis hakim telah terpenuhi pada diri terdakwa;

**Ad.2.Unsur Yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan/Pengemudi sebagaimana Pasal 1 angka 23 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa sebagaimana diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk No.Reg. L 1180 YZ, adalah milik saksi Rasek, Dan pada saat kejadian yang mengendarai kendaraan dump truck dengan No.Pol: L-1180-YZ dengan kepala warna kuning dan bak warna biru adalah terdakwa **MUH.BAIDOWI** dengan didampingi sdr.Rasek yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa Kecelakaan lalu lintas sebagaimana Pasal 1 angka 24 UU RI Nomor: 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "karena salahnya" atau "culpa" dalam unsur ini adalah tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap

akibat yang dapat timbul, sedangkan menurut Prof. Jan Remmelink menyatakan "culpa" berarti tidak atau kurang menduga secara nyata terlebih dahulu kemungkinan akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu harus dilakukan (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia, Jakarta 2003: 177);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dipertimbangkan adalah "apakah matinya korban merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang berbuat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta melihat sket TKP dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 terdakwa mengendarai kendaraan dum truck dengan No.Pol: L-1180-YZ bersama saksi RASEK yang menjadi sopir dengan tujuan kedesa Gunung Madah untuk mengambil/membeli pasir;

Menimbang, bahwa sesampainya digunung Madah sekitar pukul 07.00 wib terdakwa dan saksi RASEK menunggu sampai bak terisi penuh, sekitar satu jam bak truck terisi penuh, selanjutnya terdakwa mengirim pasir tersebut ke Desa Baruh Kec./Kab, Sampang, setelah menurunkan pasir di Desa Baruh Kec./ Kab. Sampang, terdakwa dan saksi RASEK Kembali lagi ke desa Gunung Madah untuk mengambil pasir lagi, setelah bak truk terisi penuh kemudian kemudi truck diambil alih oleh terdakwa sedangkan saksi RASEK duduk di samping terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.00 wib kendaraan dum truck yang dikendarai oleh terdakwa melaju melewati jalan umum Dsn Glisgis Desa Gunung madah Kec./Kabupaten Sampang, dengan kecepatan sedang dan jalan yang sempit, dan dari arah barat ada pejalan kaki seorang perempuan yang membawa keranjang diatas kepalanya;

Menimbang, bahwa sebelumnya kendaraan dum truck yang dikemudikan oleh terdakwa berpapasan dengan pejalan kaki (korban SARMONA) tersebut, karena terdakwa tidak memperhatikan jalan yang sempit sehingga keranjang yang dibawa oleh korban diserempet oleh kendaraan dum truck terdakwa sehingga badan korban kena bak dum truck, dan terjatuh ke posisi lain/ dibawah kendaraan truck terdakwa, sehingga kendaraan truck terdakwa terganjal dengan tubuh korban;





Menimbang, bahwa Posisi mobil dum truck saat itu agak kesebelah kiri karena takut berpapasan dengan kendaraan orang lain sedang posisi korban pada saat terjadi kecelakaan masuk berada di bawah bagian belakang depan ban mobil Dump truk dengan posisi badannya miring dengan kepala berada disebelah utara sedang kakinya berada di sebelah selatan namun tidak sampai terlindas ban mobil Dump truk yang terdakwa kemudian;

Menimbang, bahwa saat kejadian korban sarmona memakai 1 (satu) pasang sandal jepit, 1 (Satu) buah keranjang, 1 (satu) buah baju, 1 (satu) buah Bra, 1 (satu) buah selendang, sebagaimana diketahui dari barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengetahui ada yang mengganjal kendaraannya kemudian terdakwa berteriak *"Ya. Allah, Ya allah saya telah menyerempet orang"*, mengetahui hal tersebut kemudian saksi RASEK turun dari mobil dum truck dan menolong korban untuk diangkat ke atas mobil;

Menimbang, bahwa setelah korban berada di dalam kendaraan dum truck oleh terdakwa dan saksi RASEK rencana mau dibawa ke rumah sakit, namun kira-kira 200 meter perjalanan, korban meninggal dunia, karena merasa ketakutan selanjutnya korban oleh terdakwa dan saksi Rasek dibawa ke Gunung Pandekok desa banyukapah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian diatas dapat diketahui bahwa tindakan terdakwa yang kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan dum truck dengan Kecepatan kurang lebih 20-30 km/jam karena porslening masih menggunakan gigi dua dimana saat itu keadaan jalan lurus beraspal dan kondisi siang hari cuaca cerah arus lalu lintas sepi tidak ada kendaraan lain serta jalan yang sempit yang hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan, dimana dilokasi TKP tersebut berpapasan dengan pejalan kaki (korban sarmona) dengan membawa barang yang ada dikepala berjalan dari arah barat ketimur serta barang bawaan yang dibawanya menyangkut jemuran orang sehingga oleng dan terserempet bodi belakang kendaraan dum truck; dimana terdakwa mengambil sikap terus melaju padahal sudah diketahui bahwa jalan tersebut sempit tanpa memperkirakan apakah bisa dilalui bersamaan dengan pejalan kaki dari arah yang berlawanan? Serta terdakwa



tidak mengerem, tentunya akibat tindakan terdakwa tersebut dapat membahayakan baik untuk dirinya sendiri ataupun sdr.sarmona (korban) yang berpapasan; sehingga terdakwa dalam hal ini tidak memperhitungkan dengan seksama akibat yang dapat ditimbulkan dari kendaraan dum truck yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa unsur Yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menurut majelis hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti surat diketahui bahwa oleh karena tindakan terdakwa yang menyerempet korban sarmona tersebut dan terdakwa hanya merasakan ada benda mengganjal di ban belakang mobil yang dikemudikan; mengakibatkan korban SARMONA dalam keadaan meninggal dunia sebagaimana Visum Et repertum No.358/1410/433.208/2014 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SPF dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan;

- ❖ Pada bagian kepala keluar darah dari hidung dan mulut;
- ❖ luka memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran 2cm X 2 cm;
- ❖ patah tulang leher ruas kesatu bagian atas;
- ❖ luka lecet belikat kanan panjang 32cm x 5cm;
- ❖ luka lecet pinggang kanan panjang 26cm x 29cm, luka lecet lengan atas kanan panjang 10cm x 5cm;
- ❖ luka robek pada kaki kiri panjang 1 cm x 5cm;
- ❖ luka lecet paha kiri panjang 6cm x 3cm dan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;



Menimbang, bahwa unsur Dengan korban meninggal dunia menurut majelis hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keberatan dari terdakwa dipersidangan yang mengatakan bahwa terdakwa yang memberikan santunan kepada keluarga korban melalui Pak Klebun dan Pak Jausi; majelis memberikan pertimbangan dimana berdasarkan keterangan dari saksi moh.kacong (anak kandung dari korban sarmona) dipersidangan dimana tidak ada perdamaian diantara kedua belah pihak, hanya dari pak Klebun (Kepala Desanya) pernah datang kerumah dan mengucapkan ikut berduka cita dan memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian tersebut; sehingga dengan melihat fakta tersebut diantara terdakwa dan keluarga korban sarmona tidaklah terjadi perdamaian diantara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor.22 tahun 2009; telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu: 1 (satu) unit kendaraan dump truck No.Reg L1180 YZ; Yang telah disita dari saksi Rasek maka **(Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rasek)**; 1 (satu) pasang sandal jepit; 1 (satu) buah baju; 1 (satu) buah bra; 1 (satu) buah jilbab; 1 (satu) buah selendang semua barang milik sarmona; Yang telah disita maka **(Dikembalikan kepada ahli waris korban sarmona melalui saksi Moh.kacong)**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban (sarmona) meninggal dunia;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor.22 tahun 2009, Pasal-pasal dalam UU Nomor.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUH.BAIDOWI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan dump truck No.Reg L1180 YZ;(Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rasek);
  - 1 (satu) pasang sandal jepit;
  - 1 (satu) buah baju;
  - 1 (satu) buah bra;
  - 1 (satu) buah jilbab;
  - 1 (satu) buah selendang semua barang milik sarmona; (Dikembalikan kepada ahli waris korban sarmona melalui saksi Moh.kacong);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah di Putuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari RABU, Tanggal 14 JANUARI 2015, oleh kami **EFRIDA YANTI,SH,MH**, Sebagai Hakim Ketua, **SIHABUDDIN,SH,MH**, dan **TRIU ARTANTI,SH**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Dan diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk Umum pada hari KAMIS Tanggal 15 JANUARI 2015 oleh



hakim ketua dengan didampingi hakim anggota **SIHABUDDIN,SH,MH**, dan **TRIU ARTANTI,SH**, dibantu oleh **TAUFIKURRAHMAN,SH** Panitera Pengganti pada pengadilan negeri sampang, serta dihadiri oleh **MUNARWI,SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota



1. SYIHABUDDIN,SH,MH.




2. TRIU ARTANTI,SH

Hakim Ketua



EFRIDA YANTI,SH,MH

Panitera Pengganti



TAUFIKURRAHMAN,SH